



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Kras

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elektornik dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi itsbat nikah antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat / tanggal Jember 01 Januari 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat tinggal di -, Kec.Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Memberikan kuasa kepada I Nyoman Miarsa, S.P.d., S.H., C.Med., C.L.A. dan Maulana Yusman Sukardi, S.H. adalah Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor hukum di "LBH PANCA PANDAWA BALI" yang beralamat di Jl Plawa no 92 Denpasar Timur, Provinsi Bali, domisili elektronik: -, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Januari 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pegadilan Agama Karangasem dengan Nomor 1/Khs/2024/PA.Kras tanggal 17 April 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jember, 25 Januari 1967, umur 62 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di -, No Tlp: -, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

halaman dari 9 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.KrasX



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karangasem dengan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Kras, telah mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kel. Padang Sambian, kecamatan Denpasar Barat pada tanggal 15 Maret 2001 dan dinikahkan oleh Penghulu setempat
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka dalam dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Marni dengan mas kawin berupa uang tunai 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Faizal Saputra bin Sarwadi lahir di Jember pada tanggal 22 Juli 2004;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian diperlukan penetapan pengesahan nikah;

halaman dari 9 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.KrasX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak memasuki bulan April 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah goyah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan kondisi ekonomi dan tergugat tidak bisa lepas dari judi.

8. Bahwa ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan Tergugat sering Mengatakan Penggugat bodoh, bangsat, anjing dan Berkata-kata dengan keras di hadapan Penggugat;

9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan ingin berpisah dengan Tergugat;

10. Bahwa kemudian, karena sering bertengkar, Tergugat keluar dari rumah kediaman, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan tahun 12 tahun, selama itu pula tidak ada nafkah lahir dan batin dari Tergugat kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karangasem c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang terjadi pada tanggal 15 Maret 2001;
3. Menjatuhkan talak 1 talak ba'in sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

halaman dari 9 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.KrasX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri di setiap persidangan dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, dan tidak ternyata ketidak hadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Hakim pada setiap sidang telah berusaha menasihati pihak Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang mana Penggugat tetap pada dalil gugatannya, tidak ada perubahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah diberikan kesempatan 2 kali untuk mengajukan alat bukti Surat maupun saksi untuk membuktikan dalil gugatannya, namun Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi padahal telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) dan ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Kamar Agama angka 11, penggabungan *itsbat nikah* dan perceraian dapat dibenarkan, sehingga kumulasi perkara *a quo* dapat diterima dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 174/KMA/HK.05/08/2021 tertanggal 3 Agustus 2021 Perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

halaman dari 9 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.KrasX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dipersidangan setelah dipanggil melalui domisili elektronik sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan perubahannya yaitu PERMA Nomor 7 Tahun 2022 sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Surat Tercatat sebagaimana dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 namun tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir dengan dikuasakan kepada Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang diadopsi menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

لا بد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيابيا
Artinya: "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

Artinya: "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa telah menikah di bawah tangan dengan Tergugat sehingga keduanya didalilkan sebagai pasangan suami isteri maka berdasarkan dalil hubungan hukum keduanya telah tepat dan memiliki *legal standing* terhadap kedudukan masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya diwakili oleh dua orang kuasa hukum maka Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa dan *legal standing* kuasa hukum;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan

halaman dari 9 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.KrasX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dikaitkan dengan kuasa hukum Penggugat telah memperlihatkan kelengkapan dokumen beracara yaitu kartu tanda penduduk, asli berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku maka telah terpenuhi ketentuan pemeriksaan identitas advokat pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat maka Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan dalam pembuktian surat dan menghadirkan saksi untuk

halaman dari 9 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.KrasX



membuktikan dalil-dalil gugatannya, namun Penggugat tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang dibenarkan hukum, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melawan hak dan tidak serius melanjutkan perkaranya serta tidak bisa membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Hakim menilai terhadap perkara *a quo* tidak layak diperiksa dan harus dinyatakan di tolak hal tersebut telah sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap Dalam bukunya, *Hukum Acara Perdata* (hal. 812), yang diambil alih sebagai pendapat hakim, menyebutkan bahwa *bila Pemohon dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya*. Jadi, bila suatu gugatan tidak dapat dibuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat patut dihukum karena melanggar hal-hal yang disampaikan dalam gugatan, maka gugatan akan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, oleh maka Hakim Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara cerai gugat kumulasi itsbat nikah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Hakim telah menolak petitum pengesahan perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga terhadap gugatan cerai Penggugat diberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hal yang pertama kali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami dan istri yang sah, sedangkan pengesahan nikah Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan ditolak oleh Hakim, karena sebagaimana pernyataan Abdurrahman al-Jaziry dalam kitabnya al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat dan sumber hukum bagi Hakim dalam memberikan pertimbangan, dijelaskan dengan terjemah sebagai berikut: "*nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya*" sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat bukan perkawinan yang sah dan keduanya tidak memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sehingga perkawinan tersebut tidak dapat diputuskan dengan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat, hal ini juga ditegaskan dengan aturan SEMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 2012 yang tegas menyatakan pada prinsipnya itsbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan kecuali pernikahan yang akan diitsbatkan tersebut nyata-nyata melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat segala sesuatu dari proses pembuktian dari Penggugat mengenai perceraian, tidak perlu dipertimbangkan dalam putusan ini, dengan sendirinya harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Karangasem yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriyah, oleh **ISYHAD WIRA BUDIWAN, S.H.I., M.S.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin dari Ketua Mahkamah Agung RI nomor 174/KMA/HK.05/08/2021 tanggal 3 Agustus 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **BUSTANIL**

halaman dari 9 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.KrasX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

TTD

ISYHAD WIRA BUDIAWAN, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

TTD

BUSTANIL ARIFIN, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 48.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 168.000,00

(Seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

halaman dari 9 halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.KrasX